

# Pengelolaan Zakat Dan Pengembangan Kegiatan Dakwah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu)

**Hariya Toni**

Institut Agama Islam Negeri Curup  
[hariyaton179@gmail.com](mailto:hariyaton179@gmail.com)

**Ahmad Zuhdi**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci  
[zuhdi69@siswa.um.edu.my](mailto:zuhdi69@siswa.um.edu.my)

**Rafdeadi**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
[rafdeadi@uin-suska.ac.id](mailto:rafdeadi@uin-suska.ac.id)

## Abstract

*The religious program (Dakwah) is one of the main work programs at the National Amil Zakat Agency from the center to the regions. Although overall, BAZNAS activities are da'wah activities because the National Amil Zakat Agency is given the responsibility to manage the social piety of the people. The achievement of the goals of BAZNAS is strongly influenced by the ability to manage zakat funds and program implementation as well as the approach taken to mustahik and stakeholders. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach to examine the management of zakat in the religious sector (da'wah) and examines the approach used by the Bengkulu Province National Amil Zakat Agency in the religious sector (da'wah) as an effort to achieve goals. The implementation of the distribution of zakat in the Bengkulu taqwa program is for TPA/MDA teachers and Islamic boarding schools 2%, assistance for TPA/MDA teachers and Islamic boarding schools 2%, assistance for houses of worship 2%, assistance for contract preachers is not up to 1%, assistance for muballigh/muballighah 4%, operational assistance for TPA/MDA/foundations 25%, assistance for mosque and mushalla administrators 5%, assistance for religious activities 3% and assistance for compensation for teachers of the Koran 57%.*

**Keywords:** Management, Zakat, Development and Da'wah.

## Abstrak

Program keagamaan (Dakwah) merupakan salah satu program kerja utama pada Badan Amil Zakat Nasional dari pusat sampai ke daerah. Walaupun secara keseluruhan bahwa kegiatan BAZNAS merupakan kegiatan dakwah karena Badan Amil Zakat Nasional diberi tanggung jawab untuk mengelola kesolehan sosial umat. Ketercapaian tujuan BAZNAS tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam pengelolaan dana zakat dan pelaksanaan program serta pendektan yang dilakukan terhadap mustahik dan stakeholder. Penelitian ini

Jurnal Dakwah dan Komunikasi

IAIN Curup-Bengkulu|E-ISSN: 2548-3366; P-ISSN: 2548-3293

merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji tentang pengelolaan zakat pada sektor keagamaan (dakwah) dan mengkaji pendekatan yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu pada bidang keagamaan (dakwah) sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Implementasi Pendistribusian zakat pada program Bengkulu taqwa adalah untuk guru TPA/ MDA dan Pondok pesantren 2%, bantuan guru TPA/ MDA dan pondok pesantren 2%, bantuan rumah ibadah 2%, bantuan da'I kontrak tidak sampai 1%, bantuan untuk muballigh/ muballighah 4%, bantuan operasional TPA/ MDA/ yayasan 25%, bantuan pengurus masjid dan mushalla 5%, bantuan kegiatan keagamaan 3% dan bantuan untuk santunan guru ngaji 57%.

**Kata Kunci:** Manajemen, Zakat, Pengembangan dan Dakwah.

## Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan, bukan hanya dimaknai dengan kemiskinan harta benda saja, tetapi termasuk kemiskinan terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan dan agama *mustahik*. Dilihat berdasarkan prioritasnya, maka kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan *dururiyah*, kebutuhan *hajiyah*, dan kebutuhan *tabsiniyyah*. Kebutuhan *dururiyah* merupakan kebutuhan keutuhan manusia yang paling utama dipenuhi, jika tidak terpenuhi akan mengalami resiko dari dunia hingga sampai ke akhirat. Selanjutnya kebutuhan *hajiyah* termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi, namun jika tidak terpenuhi, sifat manusia masih dapat dikendalikan. Berikutnya dinamakan *tabsiniyyah*, ini merupakan kebutuhan yang sifatnya memperindah/kemewahan, namun jika kebutuhan ini belum terpenuhi dan bahkan tidak terpenuhi tentu tidak ada fungsi dasar manusia yang terabaikan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidak masuk pemenuhan kebutuhan *hajiyah* dan *tabsiniyyah*. Tapi hanya sebatas kebutuhan *dururiyah* untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melalui pemenuhan pada kebutuhan mendasar<sup>1</sup>.

Zakat memiliki peran yang sangat urgen dalam upaya pengentasan kemiskinan dari berabagai sektor, Peran tersebut akan terwujud apabila adanya perubahan paragdigma dalam pemahamnan pengurus dalam konsep tujuan pengelolaan zakat dan di implementasikan dalam setiap tahapan proses. Perubahan konsepsi tersebut tidak bersifat persial, namun harus bersifat universal.<sup>2</sup>

Salah satu kebutuhan *dururiyah* manusia, adalah kebutuhan manusia terhadap agama (kebutuhannya terhadap tuhan). Kebutuhan tersebut sangat menentukan keberlangsungan manusia baik di dunia majpun di akhirat. Upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap agama, maka diperlukan aktivitas dakwah untuk mengajak manusia masuk islam secara *kaffah* dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya.

Agama dakwah yang dimaksud, yakni agama yang selalu mendorong umatnya untuk pro aktif dalam menjalankan kegiatan dakwah dengan perkataan yang baik (*absanul qaul*). dalam rentetan kemajuan agama islam, dakwah merupakan berada pada posisi tertinggi, karena tujuan dakwah adalah untuk menggali potensi umat agar keberadaan bermakna

<sup>1</sup> Puskazbaznas, "Outlook Zakat Indonesia 2018.Pdf - Google Drive," 2018, [https://drive.google.com/file/d/1V\\_bv-NTxX0eaOK3uUJZt8wuh8-DMRD9b/view](https://drive.google.com/file/d/1V_bv-NTxX0eaOK3uUJZt8wuh8-DMRD9b/view).

<sup>2</sup> A. A. Miftah, "Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Innovatio* 8, no. 2 (July 2009).

dihadapan Allah. Umat memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kegiatan dakwah.<sup>3</sup>

Kegiatan dakwah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu meli dakwah *bil lisan*, dakwah *bil hal* dan dakwah *bil qalam*. Semua kegiatan dakwah tersebut memiliki metode dan proses masing-masing namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia memeluk islam secara kaffah.

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan sumber data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dan dokumen program kerja serta observasi yang relevan dan dibutuhkan.

Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah hasil wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Sementara data sekunder merupakan data yang bersifat dokumen, baik buku pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, serta sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles and Huberman. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh<sup>4</sup>. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*.

#### 1. Data Reduction

Data yang didapatkan dari lapangan, tidak serta merta langsung digunakan sebagai hasil penelitian, tetapi peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, diambil sesuai dengan kebutuhan dan pertanyaan penelitian.

#### 2. Data Display

Data yang sudah dipilah, selanjutnya peneliti mengorganisasikan data, menyusun pola hubungan masing-masing data sehingga semakin mudah dipahami dengan menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

#### 3. Conclusion Drawing/ Verification

Langkah terakhir adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang sudah di *reduksi* dan data yang sudah melewati proses *display* data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil penelitian dalam penelitian kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah dengan memfokuskan pada pertanyaan penelitian.

## Manajemen Zakat

Manajemen merupakan *independent of ownership, rank*, atau *power*. Ia merupakan fungsi objektif dan hal ideal yang melekat pada tanggungjawab untuk meningkatkan performa organisasi. Perspektif profesional manajemen merupakan sebuah fungsi, disiplin dan tugas yang harus dilakukan oleh seorang *manager* profesional yang mempraktekkan disiplin dan menerapkan berbagai fungsi, agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Efa Ida Amaliyah, "Islam Dan Dakwah : Sebuah Kajian Antropologi Agama," *AT-TABSAYIR : Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2015): 339–58.

<sup>4</sup> Matthew B. Miles et al., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE, 1994).

<sup>5</sup> Guido Stein, *Managing People and Organizations: Peter Drucker's Legacy* (Emerald Group Publishing, 2010).

Pengelolaan zakat oleh lembaga baik formal maupun informal mempunyai beberapa keuntungan diantaranya terdapatnya kepastian kedisiplinan dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Disamping itu pengelolaan zakat oleh lembaga sebagaiupaya menjaga jangan sampai terjadi perasaan rendah diri *mustahik* terhadap *muzakki* jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, walaupun secara hukum tidak dilarang atau dilarang.<sup>6</sup>

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat pada sektor keagamaan (dakwah), maka diperlu dilakukan pemberdayaan terdapat *mustahik* dalam kegiatan dakwah dengan berbagai bentuk kegiatan dengan menjadikan dana zakat sebagai instrumen utama untuk memenuhi kebutuhan *dururiyah* utama manusia yaitu kebutuhannya terhadap agama.

Pemberdayaan merupakan pendekatan alternatif dilakukan untuk mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat diawali dengan proses pemberdayaan masyarakat lemah terlebih dahulu. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung<sup>7</sup>.

Pemberdayaan bukan hanya dimaksud pada masyarakat lemah secara ekonomi semata. Namun pemberdayaan juga dilaksanakan pada masyarakat yang lemah pada sektor pendidikan, kesehatan dan lebih utama adalah pada masyarakat yang lemah pada sektor agama melalui pendekatan dakwah.

### Konsep Zakat

Secara bahasa (*lughat*) zakat berarti berkah (*al barakatu*), berkembang (*al namaa*), mensucikan (*atthaharatu*). Secara istilah zakat merupakan hak Allah berupa harta yang diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahik* dengan tujuan untuk penyucian jiwa *muzakki* dan memperoleh berkah<sup>8</sup>.

Sesuai dengan makna, harta yang dikeluarkan zakatnya memberi keberkahan kepada *muzakki* di dunia dan akhirat. Selain itu zakat dapat menyebabkan harta bertumbuh dan berkembang serta menjadi lebih banyak, sehingga tidak ada manusia yang jatuh miskin akibat mengeluarkan zakat.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat at-Taubah: 103).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta dikeluarkan zakatnya (*nisab*), diberikan kepada yang berhak menerimanya (*asnaf*), dan harta tersebut merupakan milik sempurna, artinya tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta kepemilikan harta tersebut sudah

<sup>6</sup>Tezi Asmadia and Sri Wahyu, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2021): 33,

<sup>7</sup>Agus Herta Sumarto, *Jurus mabuk membangun ekonomi rakyat* (Indeks, 2010).

<sup>8</sup>Sayid Sabiq, “FIQIH SUNNAH 2 - SAYYID SABIQ - Google Buku,” Dar Fath Lili“lami al-Araby., 2017, <https://books.google.co.id/books?id=QrHcDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sayid+sabiq+fiqh+sunnah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiTuvS994LqAhVUU30KHeSBDx8Q6AEIMjAB#v=onepage&q=sayid+sabiq+fiqh+sunnah&f=false>.

sampai satu tahun (*haul*) secara maknawi bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa *muzakki*<sup>9</sup>.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 dinyatakan “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan *syariat* Islam.”

Tujuan mendasar ibadah zakat adalah untuk menjadi solusi berbagai macam masalah sosial yang menimpa umat Islam seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan agama (kemiskinan rohani yang lebih berbahaya daripada kemiskinan materi). Zakat diberikan kepada *mustahik* tanpa melihat warna kulit, ras, suku, dan atribut keduniaan lainnya<sup>10</sup>. Kewajiban zakat untuk menjawab persoalan kemiskinan yang begitu rumit melanda sebagian umat manusia. bahkan Ali bin Abi Thalib sampai mengungkapkan “andai kata kemiskinan itu berwujud seorang laki-laki, tentu dia telah ku bunuh”<sup>11</sup>.

Potensi zakat yang besar dipandang mampu untuk menjadi solusi pengentasan kemiskinan, maka ibadah sosial umat tersebut perlu dikelola secara profesional dan terlembaga dari pusat hingga daerah dan zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki lembaga dan diatur secara undang-undang<sup>12</sup>.

Kemiskinan menjadi sebuah fenomena sosial, bukan hanya kemiskinan ekonomi tetapi juga kemiskinan rohani. Kemiskinan ekonomi dikenal dengan ketidak mampu seseorang untuk memiliki materi. Kemiskinan rohani merupakan kemiskinan karena ketiadaan iman, akhlak, kedamaian dan pengetahuan. Kemiskinan rohani berdasarkan perspektif agama dinamakan sebagai kemiskinan hakiki bisa membawa manusia kepada kemiskinan material, jika kondisi ini dibiarkan<sup>13</sup>.

Tugas utama BAZNAS pada dasarnya melakukan pengelolaan zakat secara profesional mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sehingga zakat dapat berdayaguna dan memiliki efek jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan simbol dan sekaligus pilar utama agama Islam serta menjadi perekat persaudaraan antar sesama muslim. Selain itu ibadah zakat merupakan *wasilah* untuk mendapat pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Firman Allah al-Qur’an surat Luqman: 4-5.

“Orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka Itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tubannya dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

Berdasarkan ayat di atas, bahwa ibadah zakat menjadi penopang kesempurnaan keislaman seseorang. Cara Allah menyandingkan shalat dan zakat dalam al-Qur’an terlihat jelas pentingnya kewajiban zakat bagi seorang muslim. Ibadah zakat mengekspresikan kebersihan jiwa dan spirit yang mencerahkan bagi sesama muslim dalam menngimplementasikan nilai-nilai ibadah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Gema Insani, 2002).

<sup>10</sup> Muhammad Aziz and Sholikhah Sholikhah, “Metode Istibat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 89–115, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039>.

<sup>11</sup>Yahrin. Harahap, *Islam : Konsep Dan Implementasi Pemberdayaan* (Tiara Wacana Yogya, 1999).

<sup>12</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*.

<sup>13</sup> Harahap, *Islam : Konsep Dan Implementasi Pemberdayaan*.

ibadah zakat mampu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat, saling mengayomi, saling menghormati antar *muzakki* dan *mustabik*. Seorang *mustabik* menyadari bahwa *muzakki* sebagai sebab mereka merasakan nikmat dari Allah melalui zakat, begitupun sebaliknya *muzakki* merasakan bahwa memberikan zakat merupakan bentuk ketaatan dan kesyukuran atas rezki yang telah Allah berikan kepadanya<sup>14</sup>.

Ibadah zakat mengajarkan bahwa fungsi harta bukan untuk dikumpulkan dan disimpan, namun dilihat dari nilai dan manfaatnya yang disebarakan melalui ibadah zakat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai keadilan berdasarkan *syari'at* Islam.

### Arah Kebijakan Pengelolaan Zakat

Arah kebijakan BAZNAS menjadi salah satu pedoman dalam membuat perencanaan, baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat oleh BAZNAS adalah mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, baik kemiskinan materi ataupun kemiskinan rohani. tetapi zakat dikelola untuk mengubah penerima zakat (*mustabik*) menjadi (*muzakki*) dan setidaknya menjadi orang yang mampu berinfaq (*munfik*) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS.

Beberapa tujuan zakat dikelola Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi, sebagai berikut:

#### a. Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* bermakna maksud, tujuan, prinsip atau pokok, jika digabungkan menjadi *maqashid syari'ah* berarti tujuan akhir<sup>15</sup>. Pengelolaan zakat secara produktif, aktif, kreatif dalam perspektif *maqashid syari'ah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin<sup>16</sup>.

Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan, bukan hanya dimaknai dengan kebutuhan harta semata, tetapi termasuk kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan dan agama *mustabik*. Berdasarkan prioritasnya kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan *dururiyah*, kebutuhan *hajiyah*, dan kebutuhan *tahsiniiyah*.

Kebutuhan *dururiyah* merupakan kebutuhan keutuhan manusia yang paling utama dipenuhi, jika tidak terpenuhi akan mengalami resiko dari hidup di dunia hingga sampai ke akhirat. Selanjutnya kebutuhan *hajiyah* termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi, namun jika tidak terpenuhi, sifat manusia masih dapat dikendalikan. Berikutnya dinamakan *tahsiniiyah*, ini merupakan kebutuhan yang sifatnya memperindah/kemewahan, namun jika kebutuhan ini belum terpenuhi dan bahkan tidak terpenuhi tentu tidak ada fungsi dasar manusia yang terabaikan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidak masuk pemenuhan kebutuhan *hajiyah* dan *tahsiniiyah*. Tapi hanya sebatas kebutuhan *dururiyah* untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melalui pemenuhan pada kebutuhan mendasar<sup>17</sup>.

Banyak ilmuwan Islam mencoba merekonstruksi *maqashid syari'ah* dalam kerangka berpikir. Namun yang paling populer konsep yang dikemukakan oleh al-Ghazali,

<sup>14</sup> Puskazbaznas, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta Pusat: BAZNAS Pusat, 2017).

<sup>15</sup> (Kasim, 2007)

<sup>16</sup> Kutbuddin Aibak, "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH," *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (November 2015): 199–218, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>.

<sup>17</sup> Puskazbaznas, "Outlook Zakat Indonesia 2018.Pdf - Google Drive."

bahwa kebutuhan *dururiyah* secara *Maqashid syari'ah* fokus pada pemenuhan pada lima aspek yaitu; agama, jiwa, intelektual, keturunan dan harta.

1. Memberikan Perlindungan Terhadap Agama

Agama merupakan salah satu kebutuhan dasar (*dururiyah*) yang harus menjadi prioritas utama, agar terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam kehidupan dan akan menyebabkan tidak terarahnya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Perlindungan kebutuhan agama *mustahik* berkaitan dengan kemudahan akses dalam menjalan agama dan mempelajari ilmu agama.

Umat muslim diharuskan bertindak sesuai dengan tuntunan agama, dan mencari berkah Allah dalam semua aspek untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Komitmen untuk memenuhi lima kewajiban agama.

2. Memberikan Perlindungan Terhadap Jiwa

Jiwa yang tenang (*an-nafs al-muthmainnah*) merupakan jiwa yang memiliki keyakinan dengan aktivitas duniawi tanpa mengabaikan aspek materi kehidupan dunia. Zakat sebagai pemutus mata rantai ketergantungan *mustahik* terhadap hutang dan riba.

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah: 275.

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila....”*

Jiwa mengacu pada kebutuhan sehari-hari, manusia membutuhkan perawatan kesehatan, nutrisi, kualitas tempat tinggal, amnesti, utilitas, pakaian dan transportasi. *Syari'at* mendorong umat Islam untuk memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarga mereka.

3. Memberikan Perlindungan Terhadap Akal

Pada poin ini kewajiban zakat memberikan peningkatan wawasan atau pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan lainnya termasuk kewirausahaan. *Syari'at* mendorong umat Islam untuk mengembangkan tingkat dan keterampilan intelektual. Perlindungan terhadap akal dengan memberikan akses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal dengan memberikan bantuan beasiswa kepada *mustahik* melalui BAZNAS.

4. Memberikan Perlindungan Terhadap Keturunan

Perlindungan keturunan berhubungan dengan perlindungan terhadap kesehatan *mustahik* bagian yang terpenting untuk kelangsungan menjalankan semua aktivitas. Ancaman terhadap kesehatan dapat disebabkan karena mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh *syari'at*, menjadi ancaman kesehatan pribadi, keluarga dan keturunannya, serta lingkungan sosial masyarakat. Pada lingkungan keluarga diajarkan nilai-nilai agama, dan akhlak secara turun temurun untuk menjaga martabat keluarga di dunia dan terhindar dari siksaan api neraka. Hal ini Allah terdapat dalam al-Qur'an surat at-Tahrim: 6

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Kehadiran zakat mampu memelihara keluarga *mustahik*, baik pemeliharaan jasmani maupun rohani, menjadi indikator dalam bidang ini adalah adanya kemudahan akses pendidikan anak dan pemenuhinya kebutuhan dasarnya.

#### 5. Memberikan Perlindungan Terhadap Harta

Harta merupakan salah satu amanah, sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam pandangan konvensional, mereka memandang harta sebagai hak milik seseorang dalam batasan keduniaan. Poin ini dapat dilihat harta pada tataran keberkahan dalam bekerja dilakukan *mustahik*, kemampuan menabung dan investasi serta kemampuan mengembangkan usaha.

#### b. Perfektif Undang-Undang

Undang-Undang No. 23/2011 sebagai dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat ini bertujuan untuk “meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.” Pasal 5 dijelaskan bahwa “BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.”

#### Program Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat cenderung dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan, kerja dan keadilan pada dasarnya kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang<sup>18</sup>.

Keterlibatan individu sangat diperlukan keterlibatan secara langsung agar dalam pemberdayaan masyarakat agar masyarakat secara langsung memperhatikan kehidupannya dan memperoleh kepercayaan diri, memiliki harga diri dan pengetahuan baru untuk meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan dua hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada berbagai negara dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang terus mengganggu kelangsungan hidup umat manusia, maka ditekankan bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Percepatan pemberdayaan masyarakat diawali dengan proses pemberdayaan masyarakat lemah dahulu. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung<sup>19</sup>.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*.” Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu proses meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) penguatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, untuk menentukan langkah-langkah positif. Pemaparan tentang program bidang agama (dakwah) menurut *maqashid syari’ah* sebagai berikut:

1. Bantuan sembako kepada *mu’allaf*
2. Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah.
3. Program klub keluarga sakinah
4. Pelatihan dan kursus untuk para *da’i* dan *muballigh*

<sup>18</sup>Julian Rappaport, “Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology,” *American Journal of Community Psychology* 15, no. 2 (April 1987): 121–48.

<sup>19</sup> Sumarto, *Jurus mabuk membangun ekonomi rakyat*.

5. Pengiriman *da'i* ke daerah terpencil dan transmigrasi.
6. Pembinaan majelis taklim (Fakhrudin, 2008).

### Pendayagunaan Keagamaan Mustahik

Konsep pendayagunaan (pemberdayaan) cenderung dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan, kerja dan keadilan pada dasarnya kekuatan tingkat individu dan sosial. Pendayagunaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang<sup>20</sup>.

Keterlibatan individu sangat diperlukan keterlibatan secara langsung agar dalam pemberdayaan masyarakat agar masyarakat secara langsung memperhatikan kehidupannya dan memperoleh kepercayaan diri, memiliki harga diri dan pengetahuan baru untuk meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan dua hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada berbagai negara dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang terus mengganggu kelangsungan hidup umat manusia, maka ditekankan bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Percepatan pendayagunaan masyarakat diawali dengan proses pemberdayaan masyarakat lemah dahulu. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung<sup>21</sup>.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *“people centered, participatory, empowering, and sustainable.”* Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu proses meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) penguatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, untuk menentukan langkah-langkah positif.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendayagunaan zakat bertujuan memberi dampak jangka panjang untuk mewujudkan *mustahik* yang mandiri dan sejahtera melalui empat program besar (*grand programme*), yaitu Program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.<sup>22</sup>

Menurut Pendayagunaan zakat bidang keagamaan (dakwah) dapat dilakukan dalam beberapa program yaitu Bantuan sembako kepada *mu'allaf*, Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah, Program klub keluarga sakinah, Pelatihan dan kursus untuk para *da'i* dan *muballigh*, Pengiriman *da'i* ke daerah terpencil dan transmigrasi, Pembinaan majelis taklim.<sup>23</sup>

### Alokasi Dana Zakat

Pengalokasian zakat pada masing-masing *asnaf* berdasarkan program pendistribusian zakat sesuai dengan *maqashid syari'ah* untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap *mustahik*, baik perlindungan terhadap agama, sosial dan kesehatan,

<sup>20</sup> Julian Rappaport, “Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology,” *American Journal of Community Psychology* 15, no. 2 (April 1987)

<sup>21</sup> Sumarto, *Jurus mabuk membangun ekonomi rakyat*.

<sup>22</sup> Fakhrudin, “Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia - Google Buku,” UIN Malang Press, 2008,

<sup>23</sup> Fakhrudin.

pendidikan, serta ekonomi. Kebijakan ini diambil sebagai pendidikan kepada *mustabik* dalam arti tidak memberikan “ikan” tetapi memberi “kail dan umpan” atau program pemberdayaan masyarakat kepada kaum yang lemah (*du’afa*) untuk meningkatkan status *mustabik* menjadi *muzakki* dan mencegah terjadinya *mustabik* abadi. Penyaluran zakat dengan pemberdayaan masyarakat agar penyaluran zakat sesuai dengan tujuan jangka panjang dapat terlaksana dengan efektif dan efisien berdasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyaluran zakat perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensinya. Prioritas penyaluran zakat harus disusun berdasarkan potensi *mustabik* maupun program pemberdayaan. Mengingat anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) BAZNAS masih terbatas maka perlu membuat skala prioritas pemberdayaan. Skala prioritas dapat mewujudkan kegiatan menjadi efektif dan efisien, maka sebuah perencanaan harus memenuhi kriteria; kegunaan, ketepatan dan obyektivitas, ruang lingkup pemberdayaan, besaran biaya yang dibutuhkan, akuntabilitas dan ketepatan waktu<sup>24</sup>.

Program pemberdayaan masyarakat harus mendapat perhatian serius dengan membuat mekanisme tersendiri dan harus dijalankan sebaik-baiknya agar *mustabik* dapat memperbaiki kehidupannya baik dari segi materi ataupun rohani. Lebih lanjut dalam penjelasan di atas, penting membuat skala prioritas program pemberdayaan, mengingat kondisi BAZNAS mengalami berbagai keterbatasan, baik keterbatasan anggaran maupun keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan tersebut dapat disiasati melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan ketrampilan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan bidang pemberdayaan.

Pada pembahasan ini akan dibahas tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/ 291 Tahun 2000 ayat 3 dan 4 terdapat dua hal pendayagunaan zakat yaitu pendayagunaan bersifat sesaat dan pendayagunaan zakat bersifat pemberdayaan. Ayat (3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat sesaat, yaitu membantu *mustabik* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/ darurat. Ayat (4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu *mustabik* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.


## Hasil Penelitian

Pengelolaan dana zakat pada sektor keagamaan (dakwah) yang dinamakan Bungkulu taqwa pada *mustabik* kategori fakir miskin diberikan bantuan guru TPQ/ Ponpes/ MDA dan bantuan pengurus masjid dengan total bantuan Rp 8.100.000. Selain itu bantuan Bungkulu taqwa juga diberikan kepada *mustabik* dengan kategori *Fisabilillah*. Bantuan yang diberikan bantuan untuk rumah ibadah, bantuan untuk *da’i* kontrak, bantuan *muballigh* dan *muballigah*, bantuan operasional MDA, Bantuan untuk pengurus masjid/ mushalla dengan total dana zakat disalurkan Rp 317.900.000.

Berdasarkan data pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu bidang pembinaan keagamaan umat melalui program Bungkulu taqwa, berdasarkan persentase masing-masing bantuan tersebut sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Marissa Haque et al., “Measurement Optimization of Zakat Distribution At Lembaga Amil Zakat Using Variable Measurement of Economy,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2016, <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i1.594>.



Sumber : Diolah Dari Laporan BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Gambar 4.5 Persentase Pendistribusian Zakat Program Bengkulu Taqwa Tahun 2018

Pendistribusian zakat pada program Bengkulu taqwa, yaitu Penyalurannya untuk guru TPA/ MDA dan Pondok pesantren 2%, bantuan guru TPA/ MDA dan pondok pesantren 2%, bantuan rumah ibadah 2%, bantuan da'I kontrak tidak sampai 1%, bantuan untuk muballigh/ muballighah 4%, bantuan operasional TPA/ MDA/ yayasan 25%, bantuan pengurus masjid dan mushalla 5%, bantuan kegiatan keagamaan 3% dan bantuan untuk santunan guru ngaji 57%.

Hemat peneliti bahwa program Bengkulu Taqwa dalam rangka untuk pembinaan keagamaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagama, hal tersebut terlihat dari bentuk bantuan yang diberikan, pembinaan keagamaan bukan hanya dikalangan dewasa saja, namun dimulai dari tingkat anak-anak, melalui MDA, TPA dan pemberian santunan pada guru ngaji. konsep pemberdayaan masyarakat bukannya dipahami pada sektor *financial* dan ekonomi semata, namun penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat termasuk pada hal non ekonomi, seperti pemberdayaan keagamaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sektor keagamaan umat di lakukan oleh BAZNAS lebih terpusat pada tempat kegiatan keagamaan, seperti di masjid, TPA/MDA/Ponpes.

Masjid harus difungsikan untuk kegiatan umat baik bidang ibadah dan *mua'malah* untuk mewujudkan fungsinya sebagai transfortasi dan pemberdayaan jema'ahnya, perberdayaan itu teraktualisasi dalam ibdah *mabdhah* maupun aktifitas sosial keagamaan <sup>25</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat dalam program Bengkulu taqwa menggunakan multi pendekatan, baik pendekatan persial ataupun pendekatan struktural karena dalam hal keagamaan melibatkan banyak sektor, baik sektor pendidikan dan kesejahteraan serta pengembangan lembaga pendidikan. Seperti penyalurannya untuk guru TPA/ MDA dan Pondok pesantren , bantuan guru TPA/ MDA dan pondok pesantren, bantuan rumah ibadah, bantuan da'i kontrak tidak sampai, bantuan untuk *muballigh/ muballighah*, bantuan operasional TPA/ MDA/ yayasan, bantuan pengurus masjid dan mushalla, bantuan kegiatan keagamaan dan bantuan untuk santunan guru ngaji.

<sup>25</sup> Dalmeri, "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah (Revitalization of The Mosque as Economic and Dakwah Hub)," *Walisono* 22, no. 2 (2014): 321–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ws.2014.22.2.269>.

## Pendekatan Pendayagunaan

### a. Implementasi dan Pendekatan Program Bengkulu Taqwa

Pendistribusian zakat pada program Bengkulu taqwa melalui kegiatan dakwah berupa pemberian bantuan rumah ibadah, bantuan guru ngaji, da'i dan *muballigh*. Seperti diungkapkan oleh informan MB dan BN berikut ini:

Pernyataan informan MB sebagai berikut:

“Implementasi program Bengkulu taqwa, kami nunggu berapa banyak hasil dari pengumpulan tiap bulan dan menunggu proposal yang masuk pada program Bengkulu taqwa”

Pernyataan informan BN sebagai berikut:

”BAZNAS telah menyalurkan dana zakat pada program Bengkulu taqwa seperti bantuan rumah ibadah, membantu da'i kontrak, membantu *muballigh*/ *muballighah*, guru TPA/ MDA dan pondok pesantren serta kelompok pengajian”

Berdasarkan laporan BAZNAS Tahun 2018 bahwa penyaluran zakat diberikan kepada beberapa bentuk bantuan . bantuan guru TPQ/ ponpes/MDA, bantuan pengurus masjid, bantuan rumah ibadah, bantuan *da'i* kontrak, bantuan *muballigh* dan *muballighah*, bantuan operasional MDA, bantuan pengurus masjid/ mushalla, bantuan kegiatan, santunan guru ngaji.

Penjelasan informan MB dan BN dan data dokumen BAZNAS 2018 di atas, menurut hemat penulis program Bengkulu taqwa meliputi memberikan bantuan kegiatan berdasarkan jumlah proposal yang diajukan kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu dan setelah diadakan survei dan dinyatakan layak disetujui untuk mendapat bantuan. Bentuk bantuan program Bengkulu taqwa adalah bantuan guru TPQ/ ponpes/MDA, bantuan pengurus masjid, bantuan rumah ibadah, bantuan *da'i* kontrak, bantuan *muballigh* dan *muballighah*, bantuan operasional MDA, bantuan pengurus masjid/ mushalla, bantuan kegiatan, santunan guru ngaji.

## Penutup

Pengelolaan zakat pada sektor Agama (dakwah) pada Badan Amil Zakat Nasional (Provinsi) Bengkulu telah dilakukan dengan menyalurkan beberapa bentuk kegiatan, yaitu Penyalurannya untuk guru TPA/ MDA dan Pondok pesantren 2%, bantuan guru TPA/ MDA dan pondok pesantren 2%, bantuan rumah ibadah 2%, bantuan da'i kontrak tidak sampai 1%, bantuan untuk *muballigh*/ *muballighah* 4%, bantuan operasional TPA/ MDA/ yayasan 25%, bantuan pengurus masjid dan mushalla 5%, bantuan kegiatan keagamaan 3% dan bantuan untuk santunan guru ngaji 57%..

Prosedur yang diterapkan dalam bantuan pada sektor keagamaan sebagai berikut proposal yang diajukan kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu dan setelah diadakan survei dan dinyatakan layak disetujui untuk mendapat bantuan dan diserahkan langsung oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.

## Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. "Zakat Dalam Perspektif Maqasyid Al-Sayri'ah" *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (November 2015): 199–218. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>.
- Amaliyah, Efa Ida. "Islam Dan Dakwah: Sebuah Kajian Antropologi Agama." *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2015): 339–58.
- Asmadia, Tezi, and Sri Wahyu. "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2021): 33.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 89–115. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039>.
- Dalmeri. "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah (Revitalization of The Mosque as Economic and Dakwah Hub)." *Walisongo* 22, no. 2 (2014): 321–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ws.2014.22.2.269>.
- Fakhruddin. "Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia - Google Buku." UIN Malang Press, 2008. [https://books.google.co.id/books?id=xjVPAQAAMAAJ&q=Fakhruddin+2008+Fiqh+dan+manajemen+zakat+di+indonesia&dq=Fakhruddin+2008+Fiqh+dan+manajemen+zakat+di+indonesia&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi\\_7ruWkIPqAhXPbn0KHV8IAK8Q6AEIPzAD](https://books.google.co.id/books?id=xjVPAQAAMAAJ&q=Fakhruddin+2008+Fiqh+dan+manajemen+zakat+di+indonesia&dq=Fakhruddin+2008+Fiqh+dan+manajemen+zakat+di+indonesia&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi_7ruWkIPqAhXPbn0KHV8IAK8Q6AEIPzAD).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani, 2002.
- Haque, Marissa, Rizfaldi Nasri, Nuraini Nuraini, and Muhammad Yusuf. "Measurement Optimalization of Zakat Distribution At Lembaga Amil Zakat Using Variable Measurement of Economy." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2016. <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i1.594>.
- Harahap, Syahrin. *Islam : Konsep Dan Implementasi Pemberdayaan*. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Kasim, Shahrin. "Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shariah - Muhammad Al-Tahir El Mesawi," n.d.
- Miftah, A. A. "Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Innovatio* 8, no. 2 (July 2009).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Michael A. Huberman, and Prof Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE, 1994.
- Puskazbaznas. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta Pusat: BAZNAS Pusat, 2017.
- . "Outlook Zakat Indonesia 2018.Pdf - Google Drive," 2018. [https://drive.google.com/file/d/1V\\_bv-NTxX0eaOK3uUJZt8wuh8-DMRD9b/view](https://drive.google.com/file/d/1V_bv-NTxX0eaOK3uUJZt8wuh8-DMRD9b/view).
- Rappaport, Julian. "Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology." *American Journal of Community Psychology* 15, no. 2 (April

1987): 121–48. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>.

Sabiq, Sayid. “Fiaqh Sunnah 2-Sayyid Sabiq - Google Buku.” Dar Fath Lili“lami al-Araby., 2017.

[https://books.google.co.id/books?id=QrHcDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sayid+sabiq+fiqh+sunnah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiTuvS994LqAhVUU30KHeSBDx8Q6AEIMjAB#v=onepage&q=sayid sabiq fiqh sunnah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=QrHcDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sayid+sabiq+fiqh+sunnah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiTuvS994LqAhVUU30KHeSBDx8Q6AEIMjAB#v=onepage&q=sayid%20sabiq%20fiqh%20sunnah&f=false).

Stein, Guido. *Managing People and Organizations: Peter Drucker's Legacy*. Emerald Group Publishing, 2010.

Sumarto, Agus Herta. *Jurus mabuk membangun ekonomi rakyat*. Indeks, 2010.